BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, maka kesimpulan yang didapatkan antara lain sebagai berikut:

- 1. Ditinjau dari aspek physical assets, sarana dan prasarana yang ada pada BPSDM Hukum dan HAM hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan PKP per/ tahun nya. Disisi lain, tiga satuan kerja (Balai Diklat Jawa Tengah, Sulawesi Utara Dan Kepulauan Riau) yang ada dibawah BPSDM Hukum dan HAM hingga saat ini belum pernah dijadikan tempat untuk penyelenggaraan PKP dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum terakreditasi.
- 2. Aspek *financial assets* merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan PKP. Hal ini terbukti karena anggaran yang terbatas maka pelaksanaan PKP hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan saja per/tahun nya. Saat situasi pandemi covid-19 PKP dilaksanakan dengan metode *full distance learning* yang tidak membutuhkan anggaran yang banyak dan telah mengikutsertakan sebanyak tujuh angkatan sekaligus dengan total 280 orang. Demi efisiensi anggaran, maka kebutuhan 1.688 orang tidak dapat dilaksanakan terpusat di BPSDM Hukum dan HAM saja, melainkan perlu adanya kerjasama dengan lembaga pelatihan di daerah untuk menekan biaya transport peserta PKP. Berkaitan dengan hal tersebut, data calon peserta PKP seluruh Indonesia yang akan diikutsertakan PKP harus valid karena akan berkaitan dengan mekanisme perencanaan anggaran.
- 3. Jika dilihat dari aspek *human assets* dalam pelaksanaan PKP berkaitan dengan kepesertaan dan tenaga pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kebutuhan pejabat pengawas yang dapat diikutsertakan dalam PKP sejumlah 1.688 orang, jumlah tersebut seluruhnya adalah pejabat pengawas yang telah

duduk namun belum mengikuti PKP dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan tenaga pelatihan, untuk percepatan penyelenggaraan dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya tenaga pelatihan juga tidak akan tersedia jika PKP terpusat hanya di BPSDM Hukum dan HAM saja, maka dari itu dibutuhkan lembaga pelatihan yang terakreditasi yang mampu menyediakan tempat sekaligus tenaga pelatihan yang mumpuni.

4. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PKP, intangible assets atau aset yang tidak berwujud ini sangat berkaitan dengan mekanisme perencanaan BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan PKP. Dari hasil penelitian didapatkan informasi yang kuat dari para informan bahwa PKP merupakan hal yang penting sebagai bekal bagi pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dalam menyelesaikan kebutuhan PKP saat ini, tidak hanya membutuhkan perencanaan saja namun juga strategi. Dukungan dari LAN selaku instansi pembina, Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Balai Diklat dibawah BPSDM Hukum dan HAM, maupun lembaga pelatihan disetiap provinsi sangat dibutuhkan dalam penyusunan strategi penyelesaian kebutuhan PKP yang tinggi, sehingga akhirnya akan tersusun mekanisme perencanaan serta strategi yang matang dan dapat diimplementasikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, berikut ini beberapa saran yang dapat diimplementasikan, diantaranya:

1. Agar BPSDM Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait kepastian jumlah peserta serta melakukan pemetaan pejabat pengawas yang akan diikutsertakan sebagai peserta PKP di seluruh Indonesia pada setiap provinsi untuk kemudian menyusun mekanisme perencanaan penyelenggaraan PKP, terutama perihal penambahan anggaran dari Direktorat penghasil PNBP serta lokasi pelaksanaan PKP. Dalam hal ini agar BPSDM Hukum dan HAM

- melakukan rapat secara berkala bersama stakeholder terkait terutama bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- 2. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera memastikan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang tidak masuk dalam daftar cela terkait kesediaan nya dalam mengikuti PKP. Hal tersebut membutuhkan koordinasi bersama kantor wilayah dari masing-masing satuan kerja sebagai perpanjangan tangan dari BPSDM Hukum dan HAM dalam melakukan koordinasi.
- 3. Agar BPSDM Hukum dan HAM segera mengikutsertakan Balai Diklat Jawa Tengah, Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif membantu dalam melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan/BPSDM daerah yang telah terakreditasi di setiap provinsi dalam rangka memastikan kesediaan lembaga pelatihan daerah sebagai lokasi penyelenggaraan PKP berikut dengan mekanisme penyelenggaraan nya. Lebih lanjut membuat jadwal rapat koordinasi bersama lembaga pelatihan daerah yang terakreditasi untuk kemudian dibuatkan MoU kerjasama sehingga dapat diselesaikan pada bulan agustus 2023. Tahapan selanjutnya agar BPSDM Hukum dan HAM dapat menetapkan lokasi masing-masing peserta PKP serta melakukan pemanggilan peserta sesuai dengan pemetaan yang telah ditetapkan sehingga 1.688 kebutuhan PKP dapat diselesaikan di tahun 2023.
- 4. Agar BPSDM Hukum dan HAM meminta dukungan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina dengan mengirimkan surat permintaan dukungan yang ditujuan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN untuk mendukung percepatan penyelenggaraan PKP dengan kebutuhan yang sangat tinggi saat ini. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat LAN merupakan instansi pembina bagi lembaga pelatihan di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya dukungan tersebut akan memaksimalkan koordinasi kerjasama antara BPSDM Hukum dan HAM dengan lembaga pelatihan di setiap daerah yang terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Atchoarena, D. (Ed.). (1995). Lifelong education in selected industrialized countries. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.
- Becker, G. S. (2009). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago press.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif;Analisi Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Goelman, D. (2016). Working with emotional intelligence, alih bahasa: T. *Haryana, Kecerdasan Emosional, Jakarta: PT Gramedia.*
- Hasibuan, C. S., Saputra, R., & Nurrahman, A. (2021). Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(2), 221-238.
- Iwan, H. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode. *Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan*.
- Kadarisman, M. (2012). Manajemen pengembangan sumber daya manusia. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2, 13.
- Katz, R. L. (2009). *Skills of an effective administrator*. Harvard Business Review Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukhlisah, F. (2021). Pelatihan Kepemimpinan Smart Governance: Adaptasi Era VUCA. *Jurnal Analis Kebijakan*, *5*(2), 166-185.
- Omotayo, O. A., & Anthonia, A. A. (2012). Human Resource Management: Theory & Practice. Pumark Nigeria Limited "Educational Publishers", Nigeria, 6.
- Raco (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Reflika Aditama.
- Senge, P. M., & Kurpius, D. (1993). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization.
- Sugarman, L. (1987). Experiential learning: Experience as the source of learning and development, David A. Kolb, Prentice-Hall International, Hemel Hempstead, Herts., 1984. No. of pages: xiii+ 256.

- Sulasiah, F., & Hidayati, S. (2021). Evaluasi Pasca Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Terhadap Kinerja Aparatur DKI Jakarta. *Jurnal Muara Pendidikan*, *6*(1), 18-32.
- Ulrich, D. (1996). *Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results.* Harvard Business Press.
- Utama, A. (2020). Aplikasi zoom pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 3(2), 77-85.
- Priansa, D. J. (2014). Perencanaan & pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2020). Strategi Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur untuk Mewujudkan Learning Organization: BESTARI, 1(1), 32-46.

Jurnal

- Al Karim, R. (2019). Impact of different training and development programs on employee performance in Bangladesh perspective. International Journal of Entrepreneurial Research, 2(1), 8-14.
- Dalvi, N. (2016). Competency mapping—a strategic approach of human resource management. *Tactful Management Research Journal*, 50-51.
- Evis, Ç. E. L. O. (2023). Innovative Knowledge, Leading New Generation. Albanian Universities-Study Case. New Era International Journal Of Interdisciplinary Social Researches, 8(18), 54-61.
- Feigenbaum, A. V., & Feigenbaum, D. S. (2003). The power of management capital: utilizing the new drivers of innovation, profitability, and growth in a demanding global economy. (No Title).
- Gaol, J.L. (2015). A to Z human capital manajemen sumber daya manusia : konsep, teori, dan pengembangan dalam konteks organisasi publik dan bisnis.
- Hermawan, E., & Arifin, A. L. (2021). Human Resources Education and Innovation to face the demands of Business in the Digital Age. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 6(2), 136-147.
- Liu, W. The Last "Green Field" of Enterprise's Competitive Advantages: A Discussion on Human Capital and Human Resource Management. *Academic Journal of Business & Management*, *5*(12), 82-87.
- Muliawaty, L. (2019). Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 1-9.
- Pattanayak, S. (2022). Skilling, Re-skilling & Up-skilling: An Indian Perspective. YMER, Vol 21, No. 8
- Sinaga Edward James. (2018). Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II,III, dan IV Dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Sohel-Uz-Zaman, A. S. M., Anjalin, U., & Khan, R. I. (2019). Human capital management: understanding its implications over the business. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 7(5), 170-177.
- Tatiana, U. M. A. N. E. T. S. (2021). Management accounting of costs for human capital of the service enterprise. Vector European, 90.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Struktural dan Pelatihan Dasar
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 622/K.1/PDP.09/2022 tentang Penetapan BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi tanggal 14 November 2022
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 623/K.1/PDP/09/2022 tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM sebagai program pelatihan dengan status terakreditasi tanggal 14 November 2022

Sumber Lain

- Laporan Tahunan PUSTEKPIM Bidang Program dan Anggaran perihal Daftar Peserta PKP Tahun 2019-2023
- Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK.2.KP.06.01-82 tanggal 06 Februari 2023 hal Penyampaian Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023

- Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI Nomor SDM-KP.06.01-17 tanggal 10 Februari 2023 hal Permintaan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI Nomor SDM-SM.01.03-06 tanggal 13 Februari 2023 hal Permohonan Dukungan Fasilitasi Anggaran Pelaksanaan PKP Tahun Anggaran 2023
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.06.01-179 tanggal 24 Maret 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Pelatihan PKA dan PKP Tahun 2023
- Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI Nomor SDM-SM.01.03-12 tanggal 10 Mei 2023 hal Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023
- Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI Nomor SDM-SM.01.03-13 tanggal 17 Mei 2023 hal Usul Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan TA 2023
- Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK.2.KP.08.01-207 tanggal 13 Juni 2023 Hal Rekapitulasi Data Peserta PKP dan PKA TA. 2023
- Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ.1-PW.07.03-270 tanggal 23 Juni 2023 hal Penyampaian Data Hasil Pengecekan Catatan Cela Pegawai
- Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK.2.KP.06.02-320 tanggal 23 Juni 2023 Hal Penyampaian Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023 a.n Tubagus Erif Faturahman, dkk
- Surat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 893/58/BPSDMD1/2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



M IQBAL ROMZAH. Lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 05 Juni 1996. Anak ke-8 dari delapan bersaudara serta merupakan putra dari Romzah Mazhar dan (alm) Ibu Raden Dasima. Latar belakang kedua orang tua adalah seorang PNS, dimana ayah adalah seorang pensiunan dari Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi sedangkan (alm) ibu adalah pensiunan dari seorang Guru. Peneliti pernah menjalankan kuliah di Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Sipil selama 3 (tiga) semester, namun tak sampai selesai karena beralih melanjutkan pendidikan pada Akademi Imigrasi tahun 2015 – 2018 dengan IPK Cumlaude serta menjadi Lulusan Terbaik I Akademi Imigrasi Angkatan XVIII tahun 2018. Lulusan Akademi Imigrasi XVIII masih berstatus diploma III dengan lulusan menjadi CPNS pangkat II/C. Pengalaman organisasi peneliti cukup banyak selama menjadi taruna, diantaranya menjabat sebagai Kepala Resimen Taruna tahun 2017 – 2018. Prestasi selama menjadi taruna yakni pernah mewakili Akademi Imigrasi dalam berbagai perlombaan serta diantaranya berhasil menjadi Juara I Lomba Karya tulis Ilmiah tingkat Nasional.

Setelah itu peneliti melanjutkan tugas belajar di Politeknik Imigrasi jurusan Diploma IV Hukum Keimigrasian serta memperoleh gelar S.Tr.Im. pada tahun 2020 serta diberikan penyesuaian pangkat golongan III/A pada bulan April tahun 2021 dengan status sebagai Pejabat Imigrasi. Selama menjalankan perkuliahan Magister pada Politeknik STIA LAN Jakarta, peneliti bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dan mendapatkan penugasan selanjutnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan pada oktober 2022. Selama menjalankan penugasan di 3 (tiga) UPT yang berbeda, peneliti telah melewati pengalaman nya selama 2,5 tahun di bidang Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, kemudian selama kurang lebih 1,5 tahun di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, serta saat ini bertugas sebagai TU Pimpinan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Pengalaman yang cukup ini juga mengantarkan peneliti hingga menyelesaikan studi Magister pada Politeknik STIA LAN Jakarta hingga memperoleh gelar M.Tr.Ap.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260 Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996 Email: politeknik@stialan.ac.id, website: www.stialan.ac.id

Nomor

: 491/STIA.1.1/PPS.02.3

Jakarta, 13 Maret 2023

Sifat

: Biasa

Lampiran

. _

Hal

: Permohonan Ijin Penelitian Awal

Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI

Di - tempat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama

M Iqbal Romzah

NPM

: 2144021044

Jurusan

: Administrasi Publik

Program Studi Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara: Manajemen Sumber Daya Aparatur

Judul Tesis

Strategi Percepatan

an BPSDM

OM dalam

Penyelenggaraan

Pelatihan

Kepemimpinan

Pengawas Bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Ham RI

akan melakukan pengambilan data awal penelitian dalam rangka penulisan proposal penelitian di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik, N

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

- 1. Direktur;
- 2. Kajur Administrasi Publik;
- 3. Kaprodi Program Magister Terapan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077 Faksimili (021) 7540077

15 Maret 2023

Laman: http://bpsdm.kemenkumham.go.id, surel: bpsdm@kemenkumham.go.id

Nomor : SDM.2-UM.01.01-128

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Yth. Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 491/STIA.1.1/PPS.02.3 perihal Permohonan Ijin Penelitian Awal Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan ini kami memberikan persetujuan ijin atas nama mahasiswa M Iqbal Romzah untuk penelitian Strategi Percepatan BPSDM dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 a.n. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto, S.H., M.Si. NIP 197311161993031001

- 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260 Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996 Email: politeknik@stialan.ac.id, website: www.stialan.ac.id

Nomor

:990 /STIA 1.1/PPS.02.3

Jakarta. ⁹ Juni 2023

Sifat

: Biasa

Lampiran

: Proposal Tesis

Hal

: Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan

Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM di Tempat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama

M Iqbal Romzah

NPM

2144021044

Jurusan

Administrasi Publik

Program Studi

Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi Judul Tesis

Manajemen Sumber Daya Aparatur

Strategi Percepatan BPSDM dalam Penyelenggaraan Kepemimpinan Pengawas

Pelatihan

bagi

Pengawas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahanbahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

irektur I Bidang Akademik,

🚉 Mala Sondang Silitonga, MA.

- 1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
- 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI;
- 3. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI;
- 4. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
- 5. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
- 6. Mahasiswa Ybs;
- 7. Pertinggal.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077 Faksimili (021) 7540077

Laman: http://bpsdm.kemenkumham.go.id, surel: bpsdm@kemenkumham.go.id

Nomor : SDM.2-UM.01.01-167

10 Juli 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pemberitahuan Telah Melaksanakan Penelitian

Yth. Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 990/STIA.1.1/PPS.02.3 perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa atas nama M Iqbal Romzah telah melaksanakan penelitian tesis yang berjudul "Strategi Percepatan BPSDM dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI".

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 a.n. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Eko Budianto, S.H., M.Si. NIP 197311161993031001

- 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SALINAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. bahwa. . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dirinya wajib mengembangkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I. . .



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen . . .



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.324, 2022

Pelatihan Struktural Penyelenggaraan. Pencabutan.

Kepemimpinan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 217A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaran Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
- Pelatihan Struktural Madya yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pimpinan tinggi madya.
- Pelatihan Struktural Pratama yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.566, 2022

LAN. Pelatihan Perubahan. Struktural

Kepemimpinan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN
STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mewujudkan penatakelolaan pelatihan struktural kepemimpinan, memberikan kesempatan pengembangan karier serta pengembangan kompetensi yang lebih luas, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan pembelajaran, perlu dilakukan perubahan terkait tahapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan persyaratan administratif bagi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan;
- bahwa pengaturan mengenai tahapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan persyaratan administratif bagi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pelatihan Struktural tentang Kepemimpinan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur : 1. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NOMOR TAHUN 2022 NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 2/K.1/PDP.07/2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pelatihan tentang Struktural Kepemimpinan, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. bahwa pedoman penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
- 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
- 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

STRUKTURAL KEPEMIMPINAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Pedoman menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan

Struktural Kepemimpinan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TRLATMOJO SEJATI



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
 - c. bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akreditasi Pelatihan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
 - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG AKREDITASI PELATIHAN.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan, perlu menetapkan rincian biaya pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;
- b. bahwa rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 847);
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
- 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

- 10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
- 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rincian anggaran biaya:

- a. pelatihan struktural kepemimpinan yang terdiri atas:
 - pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - 2. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - 3. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - 4. pelatihan kepemimpinan pengawas;
- b. pelatihan dasar yang terdiri atas:
 - pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2; dan
 - 2. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Pasal 3

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan

nasional tingkat II, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, dan pelatihan dasar.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku,

- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar; dan
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8
 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Tri Atmojo Sejati



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (KotakPos 46)
Telepon (021) 5253004
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.01-82

06 Februari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023

Yth. Kepala BPSDM Hukum dan HAM

u.p. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM

di tempat

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.2-SM.01.01-01 tanggal 6 Januari 2023 hal Permohonan Data Peserta PKP dan PKA TA 2023 dan Nomor SDM.2-SM.01.03-81 tanggal 2 Februari 2023 hal Permintaan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Metode Blended Learning Tahun Anggaran 2023, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bagian Pengembangan Karir Pegawai Biro Kepegawaian mengusulkan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 (dua) angkatan dan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 3 (tiga) angkatan;
- Biro Kepegawaian mengirimkan surat kepada Inspektur Jenderal Nomor SEK.2.KP.08.01-52 tanggal 27 Januari 2023 hal Permohonan Data Catatan Cela Calon Peserta PKA dan PKP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;
- 3. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1.PW.07.03-61 tanggal 2 Februari 2023 hal Penyampaian data hasil pengecekan catatan cela pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan usulan PKA dan PKP Tahun 2023 dan diharapkan BPSDM Hukum dan HAM agar segera menindaklanjuti sesuai dengan kalender diklat yang telah ditetapkan dan dapat berkoordinasi dengan Bagian Pengembangan Karir Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

a.n. Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh Sudjonggo

NIP 196311241988111001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077 Faksimili (021) 7540077

Laman: http://bpsdm.kemenkumham.go.id, Surel: bpsdm@kemenkumham.go.id

Nomor : SDM-SM.01.03-06 13 Februari 2023

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Dukungan Fasilitasi Anggaran Pelaksanaan

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta

1. Rujukan:

- a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
- b. Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- c. Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- d. Keputusan Kepala LAN Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- e. Keputusan Kepala LAN Nomor 1006/K.1/PDP.07/2019 Tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- f. Keputusan LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- g. Keputusan LAN Nomor 2 Tahun 2023 Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- h. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK-KP.06.01-429 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;
- 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan kepemimpinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka pada tahun anggaran 2023, BPSDM Hukum dan HAM akan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELATIHAN	ANGKATAN	RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Angkatan I (60 orang)	23 Mei 2023 - 29 September 2023

2		itihan Kepemimpinan	Angkatan I (40 orang)	5 April s.d. 24 Agustus 2023
	Adm	ninistrator	Angkatan II (40 orang)	30 Mei s.d. 6 Oktober 2023
3		itihan Kepemimpinan	Angkatan I (40 orang)	20 Februari s.d. 23 Juni 2023
	Pengawas		Angkatan II (40 orang)	13 Maret s.d. 14 Juli 2023
			Angkatan III (40 orang)	27 April s.d. 1 September 2023

- b. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK-KP.06.01-429 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 bahwa terdapat kebutuhan PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) tahun 2023 sejumlah 1.447 pegawai;
- c. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 telah diadakan rapat Pembahasan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Biro Kepegawaian, dengan informasi bahwa kebutuhan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas meningkat menjadi 2.062 orang;
- d. **Mempertimbangkan angka 2 huruf b dan c**, BPSDM Hukum dan HAM merencanakan menambah angkatan untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yaitu :

NO.	PELATIHAN	METODE	JUMLAH ANGKATAN	WAKTU PENYELENGGARAAN	TEMPAT PENYELENG GARAAN	КЕТ.
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Blended Learning	2 Angkatan	 Akt. I: 12 Juni s.d. 13 Oktober 2023 Akt. II: 17 Juli s.d. 17 November 2023 	BPSDM Hukum dan HAM	
2	J	A	2 Angkatan	 Akt. I: 19 Juni s.d. 19 Oktober 2023 Akt. II: 26 Juli s.d. 22 November 2023 	Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	BPSDM Hukum dan HAM selaku penjamin mutu pelatihan

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya fasilitasi dukungan anggaran dari unit penghasil PNBP dalam pelaksanaan kegiatan pada **angka 2 huruf d.** Demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan besar harapan kami mekanisme dukungan anggaran dapat dilakukan melalui perpindahan anggaran dari DIPA unit penghasil PNBP ke DIPA BPSDM Hukum dan HAM.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia NIP 196611191986031001

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksmile (021) 525 3159 Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KP.06.01-179 24 Maret 2023

Sifat : Segera

Hal : Penambahan Pelaksanaan Pelatihan PKA dan PKP Tahun 2023

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di tempat

Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477):
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 566).
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara halhal sebagai berikut:
 - a. bahwa Sekretariat Jenderal telah melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dibidang Pelatihan Kepemimpinan dan dibutuhkan penambahan pelatihan sebagai berikut:

1) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) : 170 orang 2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) : 1.984 orang

- b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- 3. Berkaitan dengan hal tersebut, agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia segera melakukan *Refocusing* Anggaran serta mengunakan cara efektif dan efisien melaksanakan giat tersebut.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

Komjer Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

17 Mei 2023

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077 Faksimili (021) 7540077

Laman: http://bpsdm.kemenkumham.go.id, surel: bpsdm@kemenkumham.go.id

Nomor : SDM-SM.01.03-13

Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Usul Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan TA 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- h. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.06.01-179 tanggal 24
 Maret 2023 perihal Penambahan Pelaksanaan Pelatihan PKA dan PKP Tahun 2023;

- Surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-SM.01.03-12 tanggal 10 Mei 2023 perihal Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 kepada Kepala LAN c.q. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN;
- 2. Berdasarkan rujukan diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 18 (delapan belas) orang;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.06.01-179 tanggal 24 Maret 2023 perihal Penambahan Pelaksanaan Pelatihan PKA dan PKP Tahun 2023 bahwa terdapat Pejabat eselon III atau pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang dan pejabat eselon IV atau pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1.984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) orang;
 - c. Bahwa berdasarkan koordinasi berkesinambungan dengan Biro Kepegawaian data terakhir per tanggal 27 April 2023 terdapat Pejabat eselon III atau pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang dan pejabat eselon IV atau pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1.997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- 3. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merencanakan untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II) sebanyak 18 (delapan belas) orang sudah dimasukkan menjadi agenda kegiatan BPSDM Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2023 berdasarkan perhitungan efisiensi penyelenggaraan dan telah dikoordinasikan ke Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 3 Mei 2023 (lampiran V) dan telah dilakukan pemberitahuan secara resmi ke LAN RI melalui surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-SM.01.03-12 tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (lampiran IV). Dimana calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 18 (delapan belas) orang akan diikutsertakan pada penyelenggaraan di Lembaga Administrasi Negara;

b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang apabila diselenggarakan secara swakelola di BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta (Per Kelas/	Durasi Waktu Pelatihan	Metode	Kebutuhan Anggaran per Kelas/ Angkatan	Jui	mlah Total
	Angkatan)	Noiss Alighan	Penyeleng garaan	Anggaran			
1.	PKA	40 (empat puluh) orang	105 hari (908 Jam Pelajaran)	Blended	Rp1.005.977.000 (lampiran III.A)	6 (enam) kelas	Rp.6.035.862.000

c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1.997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang apabila diselenggarakan secara swakelola di BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta (Per Kelas/	Durasi Waktu Pelatihan	Metode	Kebutuhan Anggaran per	Jumlah Total	
		Angkatan)	Pelauliali		Kelas/ Angkatan	Penyeleng garaan	Anggaran
1.	PKP	40 (empat puluh) orang	104 hari (905 Jam Pelajaran)	Blended	Rp991.368.000,- (lampiran III.B)	50 (lima puluh kelas/ angkatan	Rp49.568.400.000,-

- 4. Berdasarkan hasil koordinasi pada tanggal 3 Mei 2023 dengan LAN RI selaku instansi pembina pelatihan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran, diusulkan alternatif lain untuk penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan PKA dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang bersumber PNBP yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terakreditasi dengan total kebutuhan anggaran senilai Rp7.307.653.000 terdiri dari biaya penyelenggaraan, biaya transportasi peserta, uang harian peserta dan biaya monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan pelatihan (lampiran III.C);
 - b. Penyelenggaraan PKP dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang bersumber PNBP bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terakreditasi dengan total kebutuhan anggaran senilai Rp54.448.410.000 terdiri dari biaya penyelenggaraan, biaya transportasi peserta, uang harian peserta dan biaya monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan pelatihan (lampiran III.D).

Sehubungan hal-hal tersebut diatas dan hasil koordinasi dengan LAN RI sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat), apabila Bapak Sekretaris Jenderal sependapat dengan rencana penyelenggaraan pelatihan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami mohon perkenannya untuk dapat mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- 1) Timeline Rencana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan (Lampiran I);
- 2) Peta sebaran Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Lampiran II);
- 3) Rencana Anggaran Biaya (Lampiran III.A III.D);
- 4) Surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-SM.01.03-12 tanggal 10 Mei 2023 kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara hal Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 (Lampiran IV);
- 5) Dokumentasi Audiensi ke LAN RI (Lampiran V).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,



- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PENGAYOMAN

Nomor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (KotakPos 46) Telepon (021) 5253004

Laman: www.kemenkumham.go.id

13 Juni 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

: SEK.2.KP.08.01-207

Hal : Rekapitulasi Data Peserta PKP dan PKA TA. 2023

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM u.p. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK2.KP.06.01-82 tanggal 06 Februari 2023 hal Penyampaian calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023;
- d. Surat Sekretais Jenderal Nomor: SEK.2-KP.06.03-278 Tanggal 02 Juni 2023 Hal Usulan Calon Peserta PKP Tahun 2023;
- e. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Nomor: SDM.2-SM.01.03-523 tanggal 5 Juni 2023 perihal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- f. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.2-SM.01.03-557 tanggal 09 Juni 2023 hal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan untuk pelaksanaan pelatihan pada Bulan Juni.
- 2. Berdasarkan rujukan diatas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sekretariat Jenderal telah mengirimkan usulan Kebutuhan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, sebagai berikut:

PKA: 213 dan PKP: 1.997

b. Bahwa telah dilakukan validasi kebutuhan pelatihan kepemimpinan dengan memperhatikan Batas Usia Pensiun (BUP), perpindahan jabatan, status pegawai (wafat) dan lain-lain, dengan data sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	
	Jumlah Usulan Kebutuhan PKA	213
	BUP	3
	Wafat	1
	Hukuman Disiplin	1
	Pindah Jabatan	2
	Koordinator masih dalam jabatan JF Muda	7
	Sudah Diklat PKA	1
	PKA Angkatan 72	40
	Usulan PKA menjadi	158

No	Keterangan	Jumlah
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	
	Jumlah Usulan Kebutuhan PKP	1.997
	BUP	21
	Pindah Instansi	2
	Wafat	11
	Pemberhentian	7
	Pindah Jabatan	34
	Diperbantukan	1
	Hukuman Disiplin	3
	Diusulkan PKP Angkatan CCII, CCIII dan CCIV	120
	Diusulkan PKP sesuai surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM	68
	Nomor SDM.2-SM.01.01-475 tanggal 26 Mei 2023	
	Usulan PKP menjadi	1.706

- c. Bahwa rincian perubahan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/perubahandatapkapkp2023.
- d. Bahwa pejabat/pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa data Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pengawas (PKP) TA. 2023, sedang dalam proses pengecekan profiling data cela pegawai pada Inspektorat Jenderal.

Demikian untuk maklum.



a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian,



Sudjonggo NIP 196311241988111001

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Jenderal Kementrerian Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (KotakPos 46) Telepon (021) 5253004 Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.02-320 23 Juni 2023

Sifat : Segera Lampiran : -

Hal : Penyampaian Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023

a.n. Tubagus Erif Faturahman, dkk

Yth. Kepala BPSDM Hukum dan HAM;

u.p. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM.

di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor SEK2.KP.06.01-82 tanggal 06 Februari 2023 hal Penyampaian calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023;
- d. Surat Sekretais Jenderal Nomor: SEK.2-KP.06.03-278 Tanggal 02 Juni 2023 Hal Usulan Calon Peserta PKP Tahun 2023;
- e. surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Nomor: SDM.2-SM.01.03-523 tanggal 5 Juni 2023 perihal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- f. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.2-SM.01.03-557 tanggal 09 Juni 2023 hal Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan untuk pelaksanaan pelatihan pada Bulan Juni;
- g. Surat Sekretariat Jenderal Nomor SEK.2.KP.08.03-206 tanggal 13 Juni 2023 hal Permohonan Data Catatan Cela Calon Peserta PKA dan PKP Tahun 2023;
- h. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-PW.07.03-270 tanggal 23 Juni 2023 hal Penyampaian Data Hasil Pengecekan Catatan Cela Pegawai.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal- hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa BPSDM Hukum dan HAM akan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 dengan pola kerjasama di Lembaga Pelatihan Kementerian/Lembaga dan BPSDMD;

- b. Bahwa Sekretariat Jenderal telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk profiling calon peserta pelatihan dimaksud;
- c. Bahwa data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/datapkapkpall2023.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan daftar usulan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, apabila terdapat perubahan dari daftar usulan calon peserta PKA dan PKP, agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

Demikian untuk maklum



a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.